

PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

ANTARA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYAH PURWOKERTO

NOMOR : 041/ 173 /2022
NOMOR : 013/10307/L-I-4/VII/2022

TENTANG

KERJA SAMA PEMINJAMAN
BAHAN PUSTAKA BUKU
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP : Dra RUSTIN HARWANTI, M.Si / 19661010 199403 2 006
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas
Alamat Instansi : Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 85 Purwokerto, Telp. (0281) 636115

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama / NIA : EKO SUWARDI,S.Pd / 103.07.2802755
Jabatan : Kepala SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Bertindak atas Perpustakaan SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Alamat Instansi : Jl.Prof.Dr.Soeharso Purwokerto

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan Perpustakaan dan Peminjaman buku – buku milik Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas kepada pihak SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dalam rangka meningkatkan minat baca siswa-siswi, para pengajar dan pegawai SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, yang selanjutnya diatur sebagai berikut :

PASAL – PASAL KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 1 TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan minat baca dan peminjaman bahan pustaka bagi siswa-siswi, para pengajar dan pegawai SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama dalam hal peminjaman bahan pustaka buku bagi siswa-siswi, para pengajar dan pegawai SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.
2. Menetapkan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam naskah kerjasama ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak pihak pertama
 - a. Meminta ganti bahan pustaka yang hilang dan / atau rusak.
 - b. Menolak meminjamkan bahan pustaka kepada pihak Kedua jika jumlah koleksi bahan pustaka tidak memadai.
 - c. Membatalkan perjanjian sepihak jika perjanjian ini tidak diperoleh manfaat bagi pihak Pertama
 - d. Meminta laporan penggunaan bahan pustaka yang dipinjam kepada pihak Kedua.
2. Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Memberikan pinjaman kepada pihak Kedua.
 - b. Menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan kepada pihak Kedua sesuai kemampuan dan ketersediaan bahan pustaka.
3. Hak Pihak kedua
 - a. Meminjam bahan pustaka kepada pihak Pertama sesuai kebutuhan dan ketersediaan buku.
 - b. Meminjamkan bahan pustaka yang dipinjam dari pihak Pertama kepada anggota perpustakaan pihak Kedua.
4. Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Menjaga dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dipinjam dari pihak Pertama.
 - b. Mengganti dengan bahan pustaka yang sama jika bahan pustaka yang dipinjam rusak atau hilang.
 - c. Mengembalikan koleksi bahan pustaka diserahkan kepada pihak Pertama.
 - d. Melaporkan penggunaan bahan pustaka yang dipinjam kepada pihak Pertama.
 - e. Pada saat koleksi dikembalikan atau ditarik harus lengkap jumlahnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMINJAMAN

Peminjaman berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan koleksi diganti kembali.

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi kerugian yang dialami pihak pertama yang disebabkan oleh pihak kedua, maka tahap pertama akan dilakukan musyawarah mufakat.
2. Apabila dengan jalan musyawarah mufakat tidak dapat diselesaikan, maka akan ditempuh prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, dan / atau mengganti bahan pustaka yang hilang dan rusak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian ini aslinya dibuat 2 (dua) rangkap, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 21 Juli 2023, dan dapat diperpanjang lagi.

PIHAK KEDUA


Kepala SMP Al Irsyad Al Islamiyyah
Purwokerto



EKO SUWARDI, S.Pd
NIA 103 07.2802755

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas
Sekretaris



Dra RUSTIN HARWANTI, M.Si
NIP. 19661010 199403 2 006